

**KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PAJAK
TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cibeunying)**

DHIMAS FAHMI TAUFIQURAHMAN

**Pembimbing:
Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: Fahmidhimas.df@gmail.com**

ABSTRACT

This research is done on Tax Office Bandung Cibeunying. Problems that occurs is that there are taxpayers who do not provide complete data when examined by tax officials and taxpayers can reduce the tax due to tax planning which results in the Self Assessment System not optimal. This research aims to knowing how much the effect of Quality Tax Examination and Implementation of Tax Planning on the Implementation of a Self Assessment System on Tax Office Bandung Cibeunying.

The type of this research is a quantitative research. The population in this research is 50.039 with sample 100 taxpayers on Tax Office Bandung Cibeunying. Sampling method used was simple random sampling. To test this hypothesis the author uses primary data by spreading the questionnaire, which was distributed directly to taxpayers as respondents. Data analysis techniques using (SEM) PLS with the help software SmartPLS2.0.

The Research result showed that The implementation of the Self Assessment System is influenced by the Quality of Tax Examination and Implementation of Tax Planning on Tax Office Bandung Cibeunying.

Keywords: Quality of Tax Examination, Tax Planning, Self Assessment System

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemungutan pajak pada suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui

masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System, Self Assessment System, Witholding System. Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Waluyo, 2013:17).

Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Erly Suandy, 2011). Umuanya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Erly Suandy, 2011). Perencanaan pajak dapat digunakan untuk menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan. Penghematan kas tersebut, dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memacu pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan perlu di adakan perencanaan pajak, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan laba yang akan diperoleh (Nur Hidayat, 2005).

Pemeriksaan Pajak merupakan Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Abdul Halin, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara, 2014:35).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih usulan penelitian dengan judul **“Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System.”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Seberapa besar pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaksanaan Self Assessment System.
- 2) Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap Pelaksanaan Self Assessment System.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membuktikan kebenaran bahwa *Self Assessment System* dapat dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Perencanaan Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh uji empiris.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaksanaan Self Assessment System.
- 2) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap Pelaksanaan Self Assessment System

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Pelaksanaan *Self Assessment System* maupun masalah pada Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka, fenomena pada Pelaksanaan *Self Assessment System* dapat diperbaiki melalui Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak yang baik dalam membayar pajak terutangnya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Self Assessment System* dipengaruhi oleh Kualitas Pemeriksaan Pajak yang optimal dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak yang optimal, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal diatas.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:221) pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki aspek formal maupun aspek material. Berikut ini merupakan pengertian kualitas berdasarkan aspek formal dan aspek material:

“Kualitas pemeriksaan berdasarkan aspek formal adalah pelaksanaan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jatuh tempo pemeriksaan yang ditetapkan dan memenuhi Norma-Norma Pemeriksaan. Kualitas Pemeriksaan Pajak dari aspek material merupakan hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak”.

2.1.1.2 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:434) sebagai aspek formal dan aspek material yaitu:

- “1) Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
- 2) Wajib Pajak Wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- 3) Pemeriksa Pajak Wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
- 5) Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya.
- 6) Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak”.

2.1.2 Pelaksanaan Perencanaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011: 6) Perencanaan pajak adalah “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”.

2.1.2.2 Indikator Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Indikator dalam perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2016:15) adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*).
- 2) Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*).
- 3) Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*).
- 4) Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging The tax plans*).
- 5) Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)”.

2.1.3 Pelaksanaan Self Assessment System

2.1.3.1 Pengertian Pelaksanaan Self Assessment System

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:66) *Self Assesment System* adalah:

“*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

2.1.3.2 Indikator Pelaksanaan Self Assessment System

Indikator *Self Assesment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
- 3) Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
- 4) Pelaporan dilakukan Wajib Pajak”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System

Siti Kurnia Rahayu (2017:356) dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*) yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assessment System* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan Sistem *Self Assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System

Mohamad Zain (2011:49) dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Untuk mencapai tujuan yang perlu dilakukan perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), dengan adanya *Self Assessment System*, maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun negara”.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian diatas sebagai berikut:

H1 : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan Self Assessment System.

H2 : Pelaksanaan Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan Self Assessment System.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:2) mendefinisikan bahwa :

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2016:44) definisi operasionalisasi adalah sebagai berikut:

“Penyajian operasionalisasi variabel bisa dibantu dengan cara membuat matrik. Variabel yang akan dioperasionalkan diurut secara vertikal, sementara komponen operasional dibuat secara horizontal. Variabel yang dioperasionalkan adalah seluruh variabel yang ada dalam model penelitian yang dibangun saat menyusun kerangka pemikiran sebagai paradigma penelitian”.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Variabel Bebas / Independent Variable (X1 & X2)

Variabel independen menurut Sugiyono (2017:39) adalah “Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen)”.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak (X1) dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak (X2).

- 2) Variabel Terikat / Dependent Variable(Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) pengertian variabel terikat yaitu “Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Self Assessment System (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137) Sumber data primer dan sumber data sekunder adalah:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik antara lain:

- 1) Wawancara
Teknik wawancara ini diajukan petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- 2) Kuesioner (Angket)
Menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner adalah “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Kuesioner ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dengan kuesioner tertutup.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sebanyak 50.039 Wajib Pajak.

3.4.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 100 Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.4.3 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013:348) Validitas adalah “Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2016:125) reliabilitas adalah:

“Reliabilitas pada dasarnya mengukur kehandalan instrumen. Sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Kehandalan merupakan pendukung penting bagi validitas tetapi bukan syarat yang cukup untuk mendapatkan validitas”.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Metode Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:169) pengertian analisis deskriptif merupakan:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

3.6.2 Analisis Data Metode Verifikatif

Analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model- SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS*.

Menurut Imam Ghozali (2013:417) menyatakan bahwa “Metode *Partial Least Square* (PLS) adalah model persamaan struktural berbasis *variance* (PLS) yang mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan *variable manifes* (indikator-indikator)”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa nilai $t_{hitung} = 2,416$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,660$ masuk ke dalam kriteria H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya secara parsial Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil analisis koefisien determinasi Kualitas Pemeriksaan Pajak memberikan kontribusi yang lemah terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* sebesar 7,48% dan sisanya 92,52% merupakan faktor lain yang tidak diteliti, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,267 dikategorikan lemah dengan arah positif, artinya semakin baik Kualitas Pemeriksaan Pajak maka Pelaksanaan *Self Assessment System* akan semakin baik juga.

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif memiliki tanggapan responden sebesar 68% yang dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 32% yang artinya masih terdapat masalah dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak. Pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki skor tanggapan responden sebesar 68,85% dikategorikan baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 31,15% yang artinya masih ada masalah dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*.

4.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa nilai $t_{hitung} = 1,913$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,660$ masuk ke dalam kriteria H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya secara parsial Pelaksanaan Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap

Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil analisis koefisien determinasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak memberikan kontribusi yang lemah terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* sebesar 5,48% dan sisanya 94,52% merupakan faktor lain yang tidak diteliti, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,227 dikategorikan lemah dengan arah positif, artinya semakin baik Pelaksanaan Perencanaan Pajak maka Pelaksanaan *Self Assessment System* akan semakin baik juga.

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif memiliki tanggapan responden sebesar 81,36% yang dikategorikan baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 18,64% yang artinya masih terdapat masalah dalam Pelaksanaan Perencanaan Pajak. Pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki skor tanggapan responden sebesar 68,85% dikategorikan baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 31,15% yang artinya masih ada masalah dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

- 1) Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, artinya semakin baik Kualitas Pemeriksaan Pajak, maka Pelaksanaan *Self Assessment System* akan berjalan semakin baik. Namun ada faktor yang menyebabkan Kualitas Pemeriksaan Pajak belum maksimal yaitu Peminjaman data Wajib Pajak untuk diperiksa, yang menyebabkan penolakan dan kecurigaan serta berusaha untuk menutupi hal-hal yang seharusnya disampaikan pada saat pemeriksaan pajak sehingga menjadi pemicu Wajib Pajak melakukan tindakan yang menyimpang dalam memperhitungkan pajak terutang seperti tidak menyetorkan pajak yang telah dia pungut. Hal ini mengakibatkan Pelaksanaan *Self Assessment System* belum optimal.
- 2) Pelaksanaan Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, artinya semakin baik Pelaksanaan Perencanaan Pajak, maka Pelaksanaan *Self Assessment System* akan berjalan semakin baik. Masalah pada Pelaksanaan Perencanaan Pajak belum maksimal yaitu Wajib Pajak dalam membuat model rencana kemungkinan besarnya pajak terutang masih tidak sesuai, yang menyebabkan dalam membuat dan memperhitungkan besar pajaknya Wajib Pajak

dapat mengurangi jumlah pajak terutangnya akibatnya petugas pajak tidak bisa menjamin kebenaran jumlah yang disampaikan dalam SPT. Hal ini memberi pengaruh pada Pelaksanaan *Self Assessment System* menjadi belum optimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

- 1) Untuk meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak yang masih belum optimal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka peneliti memberikan saran operasional dengan cara meningkatkan kemampuan pemeriksa dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, memperbaiki kualitas pemeriksa pajak melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, meningkatkan sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer dan aplikasi pengolahan data pemeriksaan, memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak serta memperbaiki kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak sehingga dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak.
- 2) Wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan *Self Assessment System*, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan. Untuk memahami peraturan yang berlaku maka perlu sering diadakannya penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak agar mampu membuat model rencana kemungkinan besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan seharusnya dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

5.2.2 Saran Akademis

- 1) Saran Bagi Pengembang Ilmu
Bagi pengembang Ilmu diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari penelitian ini guna dijadikan bahan referensi untuk pengembangan ilmu Akuntansi khususnya pada Akuntansi Perpajakan mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.
- 2) Saran Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang diterima secara umum


baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.A.Ari Chintya Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2013. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Tahun 2011. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1
- [2] Chairil Anwar Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [3] Ditjen Pajak Dedi Rudaedi,(2012). "Data perpajakan bisa dongkrak penerimaan pajak". Diakses pada 2 Oktober 2018 melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/data-perpajakan-bisa-dongkrak-penerimaan-pajak>
- [4] Ditjen Pajak Hadi Purnomo, (2017). "Seharusnya Dirjen Pajak Bisa Intip Dana Nasabah Sejak 16 Tahun Lalu". Diakses pada 6 November 2018 melalui <http://m.metrotvnews.com/welcome-page/mikro/RkjPOA3N-seharusnya-dirjen-pajak-bisa-intip-dana-nasabah-sejak-16-tahun-lalu>
- [5] Diaz Priantara. 2011. Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak: Prosedur, Formulir, dan Trik-Trik yang Harus Diketahui Wajib Pajak agar Terhindar dari Kekeliruan. Jakarta: PT. Indeks.
- [6] Diena Jukijanna. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Self Assessment System dan Implikasinya terhadap Administrasi Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)
- [7] Diana 2013. Pengantar Perpajakan. Buku Ajar
- [8] Erly Suandy. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Husein Umar, 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat
- [10] Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [11] Indrawati. 2015. Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi, Teknologi dan Informasi. Bandung: Refika Aditama.
- [12] Liberti Pandiangan. 2010. Hindari Kesalahan Pajak Rakyat Senang Jika Anda Patuhi 37 Larangan Pajak. Jakarta: Gramedia.
- [13] Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- [14] Merly Ripai. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan. (Survey Pada 10 KPP di Kanwil Jawa Barat)
- [15] Miller dan Yang (Edt.). 2008. Handbook of reaseacrh Methods in Public Administration, Second Edition. CRC Press. Boca Raton, London.
- [16] Mohammad Zain. 2011. Manajemen Perpajakan. Jakarta:Salemba Empat
- [17] Muliani Rukmantari. Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment. (Survey Pada 3 KPP di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)
- [18] Nico Prasetya Wahyu. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak Terhadap SAS (Self Assessment System) (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees)
- [19] Nur Hidayat. 2005. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
- [20] Riduwan dan Sunarto. 2007. Pengantar Statistika. Bandung: CV Alfabeta
- [21] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: Refika Aditama.
- [22] Shariffudin Husen. 2010. Pemeriksaan Sebagai Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment. Jurnal Ekonomi STEI. No. 3. ISSN 0854-0985.
- [23] Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010, Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal edisi 1, Yogyakarta, penerbit Graha Ilmu
- [24] Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- [25] Sugiyono. 2012. Statistik Nonparametric: Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- [26] Sugiyono. 2013. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- [27] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [28] Suharyadi dan Purwanto. 2011. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- [29] Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji. 2012. Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [30] Umi Narimawati dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Penerbit Genesis
- [31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [32] Vanny Ayu Saraswati. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Pada Tax Evasion (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I)
- [33] Yustinus Prastowo, (2018). "Jangan Takut Diperiksa Pajak, Yuk Kenali Dulu Sejarahnya". Diakses pada 6 November 2018 melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214273/jangan-takut-diperiksa-pajak-yuk-kenali-dulu-sejarahnya>

LAMPIRAN

➤ Output SEM PLS



➤ Inner Model

	X1	X2	Y
X1	1,000000		
X2	0,056895	1,000000	
Y	0,280039	0,241986	1,000000

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
X1 -> Y	0,267136	0,296055	0,101177	0,101177
X2 -> Y	0,226787	0,272159	0,095128	0,095128

	T Statistics (O/STERR)
X1 -> Y	2,640280
X2 -> Y	2,384009